



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 8 OKTOBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sanusi Wiradinata

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

Rabu, 8 Oktober 2014, Pukul 11.10 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Merry Arfiani
2. Arrisman
3. Yudi Anton Rikmadani

B. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Budijono
3. Liana Sari
4. Nofarida
5. Budiyahningsih
6. Annisa K. H.
7. Yanti Widya
8. Candra Juliana
9. Rita A.
10. Jaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, kenalkan dulu siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, Yang Mulia, saya sendiri namanya adalah Yudi Anton Rikmadani. Sebelah kanan saya, Merry Arfiani. Sebelah kanan saya, Bapak Dr. Arrisman, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Selanjutnya, kepada Pemerintah yang mewakili Presiden.

4. PEMERINTAH: BUDI JONO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir yang mewakili Pemerintah, sebelah kiri saya, Bapak Dr. Mualimin Abdi dan sebelah kiri saya, Ibu Nofarida. Yang paling ujung, Ibu Budiyahningsih dari Kejaksaan Agung. Dan di belakang, teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Ini Pemohon, Jamaluddin Karim juga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana orangnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Beliau ada di luar lagi, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di luar? Zainal Arifin Hoesein?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Sama, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama. Sebentar.

Ya, baik, agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR. Dari Pemerintah wakil Presiden, sudah siap? Ya, silakan.

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon atau Kuasanya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan permohonan Ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang seringkali disebut sebagai KUHAP. Presiden dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Amir Syamsuddin yang kemudian memberikan kuasa kepada antara lain, saya yang membacakan ... Mualimin Abdi yang membacakan keterangan Presiden ini.

Kemudian yang kedua, Presiden juga memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Basrief Arief yang kemudian juga memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara yang antara lain sudah hadir pada persidangan hari ini.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa pokok permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, antara lain Pemerintah dapat menyimpulkan, yang pertama bahwa Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP karena dianggap telah membatasi hak Pemohon selaku terlapor dalam perkara

pidana untuk mengajukan praperadilan yang tidak diberikan hak untuk memohon kepada Hakim mengenai hal yang tercantum dalam ketentuan a quo tersebut yang bersifat memberi hak secara diskriminatif. Karena itu, menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, menurut Pemohon bahwa hak-hak konstitusional Pemohon juga dirugikan karena ketentuan a quo keberadaannya yang berisi norma dengan rumusan yang tegas, yang telah mengakibatkan Pemohon kehilangan adanya jaminan kepastian hukum karena Pemohon sebagai terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak ada persamaan antara pelapor dan terlapor.

Kemudian yang ketiga, Pemohon juga merasa dirugikan dengan adanya putusan hakim yang hanya mengabdikan terhadap tidak sahnya penangkapan, kemudian terkait juga hakim dianggap telah mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan serta saksi yang Pemohon hadirkan. Hal ini disebabkan hakim dengan mendasari Pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Yang keempat, juga Pemohon merasa dirugikan atas adanya penetapan sebagai tersangka berdasarkan fakta yang tidak sah karena Pemohon sudah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan perkara LP dan seterusnya, Ditreskrim pada tanggal 3 Mei 2012 sebelum pelapor dan saksi-saksi diperiksa.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan pada sekarang yang sedang disidangkan, yaitu terkait dengan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan." Bahwa sebagaimana telah diketahui, Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus perkara ini, sebagaimana tercatat di dalam Register 102/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014 dengan amar putusan, "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima."

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sangat memahami bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima bahwa hal demikian karena Pemohon pada kedudukan yang tidak mempunyai legal standing. Artinya, belum masuk kepada pokok perkara yang diajukan permohonan pengujian tersebut.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah permohonan Pemohon kali ini termasuk pada kualifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pemerintah sekali lagi memahami hal demikian terhadap ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan putusan menolak pun menurut ketentuan atau Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK 2005, Pasal 42 dapat saja dimohonkan kembali asal ada alasan-alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda pula.

Kemudian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 77 huruf a dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

Pertama, terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo dianggap diskriminatif, yaitu karena Pemohon diperlakukan tidak sama dengan pelapor. Pemerintah dapat menjelaskan bahwa proses praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik atau penuntut umum, yaitu utamanya di dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak.

Dapat Pemerintah jelaskan pula bahwa maksud dan tujuan yang hendak ingin ditegakkan adalah dalam proses praperadilan tersebut adalah adanya tegaknya hukum dan dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap seseorang yang telah dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh penegak hukum, yaitu dari mulai penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Dengan demikian, menurut Pemerintah bahwa mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah guna kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam atau yang seringkali dikenal sebagai dalam pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana juga dijelaskan di dalam Pasal 80 KUHAP, yaitu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal demikian juga, Yang Mulia, pernah dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau pendapat Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang di dalam perkara atau Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XI/2013.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP berisi norma dengan rumusan kata yang sangat tegas, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, juga

Pemohon sebagai terlapor dalam perkara pidana telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak ada persamaan antara pelapor dan terlapor di hadapan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan a quo pada prinsipnya merupakan wujud asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum, yaitu dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan karena ketentuan pasal a quo juga telah memberikan hak bagi terlapor atau tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, dimana seseorang tersangka berhak juga untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, maupun penahanan.

Selain itu, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP juga menjamin adanya hak-hak tersangka di dalam ketentuan atau di dalam pasal-pasal lain di dalam KUHAP juga ditentukan bahwa KUHAP menjamin hak-hak tersangka untuk memperoleh keadilan, yaitu sebagaimana diatur di dalam Bab VI dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut.

Oleh karena itu, menurut hemat Pemerintah, apabila di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya, di dalam penerapan dari pasal-pasal tersebut oleh penegak hukum terjadi atau terdapat kelemahan, terdapat kekurangan yang terjadi di dalam proses penerapan norma tersebut, di dalam tatanan praktik, sebagaimana yang dirasakan oleh diri Pemohon, maka menurut hemat Pemerintah, ini sangat terkait erat dengan masalah implementasi yang jika para penegak hukum itu di dalam melaksanakan tindakannya tidak profesional, maka menurut hemat Pemerintah tindakan demikian termasuk kategori unprofessional conduct dari aparaturnya yang diberikan untuk memasuk ... melaksanakan kewenangan-kewenangan itu.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap dalil yang menganggap bahwa penetapan sebagai tersangka Pemohon tidak sah karena penetapannya dilakukan sebelum pelapor dan saksi-saksi diperiksa, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa seseorang dapat saja dijadikan tersangka apabila dalam dugaan ... apabila adanya dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku satu tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik, walaupun dengan instrumen yang minimum, sebagaimana kita kenal adanya dua alat bukti yang cukup.

Kemudian, persoalan di dalam praktik hukum juga sering kali ditemukan, apakah seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, sangat tergantung kepada diskresi dari penegak hukum itu sendiri, baik dari pihak kepolisian, maupun kejaksaan dalam hal ini, maka yang harus dilihat adalah dilihat dari konteks kasus demi kasus. Artinya, tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. Atau dengan perkataan lain,

tidak dapat digeneralisasir untuk semua kasus-kasus, sebagaimana juga yang menimpa Pemohon Prinsipal dalam permohonan pengujian ini.

Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kasus memang memiliki kekhususan, atau typical, atau ciri-ciri sendiri-sendiri. Ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada kalanya juga diperiksa dahulu sebagai saksi, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hal ini tergantung dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memperoleh dua alat bukti yang cukup, kemudian ditentukanlah seorang tersangka itu menjadi tersangka atau diawali dengan menjadi saksi terlebih dahulu.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, norma hukum yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tidak mungkin diartikan bahwa seorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan. Tetapi, yang mungkin terjadi adalah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, tetapi juga belum diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka.

Kemudian, Yang Mulia, dari seluruh uraian rangkaian penjelasan Pemerintah tersebut, Pemerintah juga dapat menjelaskan hal-hal yang lain. Bahwa sebagaimana kita ketahui apa yang dirasakan oleh Pemohon dan mungkin banyak seperti yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemerintah sebetulnya menangkap sinyal dan hal-hal yang memang di dalam implementasi penegak hukum terjadi kekurangan-kekurangan.

Oleh karena itu, Pemerintah sebetulnya pada era yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, sudah me ... mengajukan RUU KUHAP ke DPR untuk dilakukan perubahan-perubahan, sebagaimana yang ... hal-hal yang terjadi kekurangan di dalam praktik selama ini dengan menggunakan instrumen ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ... Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana kita ketahui, apa yang diinginkan oleh Pemohon bahwa agar adanya yang ... ketentuan yang diperluas terkait dengan praperadilan, maka di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Yang Mulia, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 111 Bab IX, sebagaimana kalau kita baca di dalam RUU tersebut adalah hakim atau babnya adalah judulnya hakim pemeriksa pendahuluan yang dahulu idenya adalah sebagai hakim komisaris yang kemudian perdebatannya ... apa ... menjadi konsumsi media yang cukup tajam.

Namun, sebagaimana kita ketahui sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPR yang berakhir pada tahun 2014 yang belum lama ini, KUHP dan KUHAP memang belum sempat dibahas, walaupun sudah di ... apa ... sudah ada di DPR. Sebagaimana kalau kita baca, Yang Mulia, di dalam RUU tersebut bahwa Bab IX, Hakim Pemeriksa Pendahuluan Bagian Kesatu, Kewenangan Pasal 111 Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan. Kemudian pembatalan atau penangguhan penahanan, dan seterusnya.

Jadi hemat kami, apa yang terjadi kepada diri Pemohon, maka nanti kalau ada perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semoga saja seperti yang dialami Pemohon ke depan tidak terjadi lagi.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya juga, menurut Pemerintah, apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di dalam melaksanakan atau implementasi dari norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon tersebut, maka kiranya juga Pemohon dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat saja melaporkan kepada pihak atau pengawas di instansi masing-masing, sebagaimana kita ketahui kalau di Kejaksaan ada Jambin atau Jaksa Agung Pembina ... Jaksa Agung Muda Pembinaan atau di sana juga ada Komisi Kejaksaan, kemudian di kepolisian juga ada Komisi Kepolisian yang mudah-mudahan itu juga dalam rangka untuk penegakan hal-hal yang terkait dengan implementasi daripada undang-undang atau penegakan hukum tersebut.

Yang Mulia, dari seluruh rangkaian, seluruh penjelasan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan menyatakan permohonan Para Pemohon untuk ditolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan secara bijaksana.

Terima kasih, Yang Mulia, demikian keterangan Presiden atau keterangan Pemerintah yang kami bacakan. Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Muallimin. Pemohon ada mengajukan ahli atau saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Tidak, Yang Mulia. Kami serahkan kepada, Yang Mulia, untuk menilai.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Serahkan kepada Majelis saja?

16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Menambah kerjaan Majelis saja. Pemerintah? Samalah.

18. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Pemerintah juga menambah pekerjaan Majelis Yang Mulia. Sama, terima kasih.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kalau begitu, tidak ada sidang lagi untuk Perkara ini dan tinggal menunggu panggilan sidang dari Mahkamah untuk pengucapan putusan, ya. Selanjutnya, akan di ... apa perlu menyerahkan kesimpulan? Cukup juga?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI ANTON RIKMADANI

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup? Baiklah, ya. Baik dengan demikian, sidang dalam perkara ini selesai dan ... sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.